



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Senin Tanggal 28 Juni 2021, pada persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Agama Denpasar, telah menghadap :

1. **PENGGUGAT I**, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Menurut gugatan yang terdaftar dalam register perkara nomor 202/Pdt.G/ 2021/ PA. Dps, pihak tersebut di atas adalah **Penggugat I**, yang selanjutnya dalam akta perdamaian ini disebut juga **PIHAK I** ;

2. **PENGGUGAT II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, saat ini bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Menurut gugatan yang terdaftar dalam register perkara nomor 202/Pdt.G/ 2021/ PA. Dps, pihak tersebut di atas adalah **Penggugat II**, yang selanjutnya dalam akta perdamaian ini disebut juga **PIHAK II** ;

3. **PENGGUGAT III**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Krembangan Surabaya, Jawa Timur ;

Menurut gugatan yang terdaftar dalam register perkara nomor 202/Pdt.G/ 2021/ PA. Dps, pihak tersebut di atas adalah **Penggugat III**, yang selanjutnya dalam akta perdamaian ini disebut juga **PIHAK III** ;

4. **PENGGUGAT IV**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Jawa Timur ;

Menurut gugatan yang terdaftar dalam register perkara nomor 202/Pdt.G/ 2021/ PA. Dps, pihak tersebut di atas adalah **Penggugat IV**, yang selanjutnya dalam akta perdamaian ini disebut juga **PIHAK IV** ;

5. **PENGGUGAT V**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXX, Desa Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur, Kota Denpasar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut gugatan yang terdaftar dalam register perkara nomor 202/Pdt.G/ 2021/ PA. Dps, pihak tersebut di atas adalah **Penggugat V**, yang selanjutnya dalam akta perdamaian ini disebut juga **PIHAK V** ;

- 6. PENGGUGAT VI**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Pemecutan Kaja, Denpasar Utara, Denpasar, Bali ;

Menurut gugatan yang terdaftar dalam register perkara nomor 202/Pdt.G/ 2021/ PA. Dps, pihak tersebut di atas adalah **Tergugat I**, yang selanjutnya dalam akta perdamaian ini disebut juga **PIHAK VI** ;

- 7. PENGGUGAT VII**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Banjar Semila Jati, Pemecutan Kaja, Denpasar Utara, Denpasar, Bali ;

Menurut gugatan yang terdaftar dalam register perkara nomor 202/Pdt.G/ 2021/ PA. Dps, pihak tersebut di atas adalah **Tergugat II**, yang selanjutnya dalam akta perdamaian ini disebut juga **PIHAK VII** ;

Pihak I hingga Pihak VII, secara bersama – sama disebut juga dengan sebutan **Para Pihak** ;

Pihak I, II, III, IV dan V, dalam perkara Nomor 202/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Mei 2021, menguasai kepada **Drs. H. AHMAD BARAAS, S.H.,M.Si.**, Advokat yang berkantor di Perumahan Pesona Batukaru Graha Adi Blok D Nomor 5, Denpasar ;

Bahwa, **Para Pihak** di depan sidang menyatakan bersedia mengakhiri sengketa gugatan kewarisan yang terdaftar dalam register perkara di Pengadilan Agama Denpasar dengan nomor 202/ Pdt.G/ 2021/ PA. Dps; dengan sebuah **Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 14 Juni 2021**. Para Pihak bersepakat, Surat Perjanjian tersebut diwujudkan menjadi sebuah **Akta Perdamaian** dalam persidangan perkara dimaksud ;

Bahwa, untuk itu telah disusun oleh Para Pihak tersebut, kesepakatan – kesepakatan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Para Pihak mengakui adanya fakta bahwa Pewaris Usman Balajam bin Salim Beladjam alias Usman Beladjam bin Salim Beladjam) telah meninggal dunia di Denpasar pada tanggal 19 Januari 2020 sesuai Kutipan

Halaman 2 dari 8 halaman Akta Perdamaian Nomor 202/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kematian No: 5171-KM-08122020-0025 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 9 Desember 2020 ;

Pasal 2

Bahwa Para Pihak mengakui adanya fakta bahwa selama hidupnya, Usman Balajam Bin Salim Beladjamtelah memiliki rekening tabungan pada Bank BCA Kantor Cabang Teuku Umar Denpasar dan rekening tabungan pada Bank Mandiri Kantor Cabang Udayana Denpasar, keduanya atas nama Usman Balajam. Kedua buku tabungan tersebut diketahui hilang beberapa waktu setelah Pewaris meninggal dunia dan kehilangan dokumen bank tersebut telah dilaporkan ke polisi.

Pasal 3

Para Pihak mengakui adanya fakta bahwa semasa hidupnya, Pewaris belum pernah menikah. Ayah Pewaris bernama Salim Beladjam telah meninggal dunia di Denpasar tanggal 14 Juni 1996, sedangkan ibu Pewaris bernama Sifa Baktir telah meninggal dunia di Kupang tahun 1992;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak mengakui adanya fakta bahwa Pewaris memiliki 14 orang saudara yakni:

- a) Ahmad Beladjam bin Salim Beladjam (alm);
- b) Rubiah Beladjam binti Salim Beladjam (alm);
- c) Muhammad Beladjam bin Salim Beladjam (alm).
- d) Aisah Beladjam binti Salim Beladjam (alm);
- e) Hamit Beladjam bin Salim Beladjam (alm);
- f) Hasan Beladjam bin Salim Beladjam (alm);
- g) Abubakar Beladjam bin Salim Beladjam (alm);
- h) Abdurrahman Balajam bin Salim Beladjam (alm);
- i) Ali salim Beladjam bin Salim Beladjam;
- j) Ramsia Balajam bintiSalim Beladjam;
- k) Nur Beladjam binti Salim Beladjam;
- l) Awad Beladjam bin Salim Beladjam ;
- m) Fatimah Beladjam binti Salim Beladjam ;
- n) Abdullah S. Beladjam bin Salim Beladjam;

Halaman 3 dari 8 halaman Akta Perdamaian Nomor 202/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5

Bahwa Para Pihak mengakui adanya fakta bahwa tujuh orang saudara kandung pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris, yakni :

- a) Ahmad Beladjam bin Salim Beladjam, meninggal dunia tahun 1987 di Surabaya ;
- b) Rubiah Beladjam binti Salim Beladjam meninggal dunia tahun 1982 di Kupang;
- c) Muhammad Beladjam bin Salim Beladjam meninggal dunia tahun 2001 di Malang;
- d) Aisah Beladjam binti Salim Beladjam meninggal dunia tahun 2018 di Jakarta;
- e) Hamit Beladjam bin Salim Beladjam meninggal dunia tahun 2015 di Australia;
- f) HasanBeladjam bin Salim Beladjam meninggal dunia tahun 2017 di Kupang;
- g) Abu bakar Beladjam bin Salim Beladjam meninggal dunia tahun 2012 di Australia;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak mengakui adanya fakta bahwa empat orang saudara Pewaris yang bernama:

- a) Ali Salim Beladjam bin Salim Beladjam ;
- b) Nur Beladjam binti Salim Beladjam ;
- c) Awad Beladjam bin Salim Beladjam ;
- d) Fatimah Beladjam binti Salim Beladjam ;

Tidak diketahui alamat dan keberadaannya.

Pasal 7

Bahwa Para Pihak mengakui adanya fakta bahwa saudara Pewaris yang bernama Abdurrahman Balajam Bin Salim Beladjam Alias Abdurrahman Beladjam Bin Salim Beladjam, meninggal dunia di Denpasar, Bali, pada bulan Agustus 2020, dengan meninggalkan ahli waris empat orang anak dan seorang istri, yakni :

- a) Titik Kiswanti binti Ambar Suyitno (janda)
 - b) Balgis Balajam binti Abdurrahman Balajam (anak kandung perempuan)
- ;

Halaman 4 dari 8 halaman Akta Perdamaian Nomor 202/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Faradiba binti Abdurrahman Balajam (anak kandung perempuan);
- d) Husni Balajam bin Abdurrahman Balajam (anak kandung laki – laki);
- e) Yusuf bin Abdurrahman Balajam bin Abdurrahman Balajam (anak kandung laki – laki) ;

Pasal 8

Bahwa Para Pihak menyepakati nama-nama berikut secara bersama-sama:

1. Abdullah S. Beladjam bin Salim Beladjam ;
2. Yusuf bin Abdurrahman Balajam bin Abdurrahman Balajam ;

Yang diberi kuasa untuk mengurus pencairan/ penarikan dana atau melakukan perbuatan hukum lainnya atas tabungan dan atau deposito milik Pewaris Usman Balajam Bin Salim Beladampada bank sebagaimana disebut dalam Pasal 2.

Pasal 9

Bahwa Para Pihak menyepakati uang tabungan Pewaris yang telah dicairkan dibagi sesuai ketentuan agama Islam, yakni 2 bagi untuk saudara laki-laki dan satu bagi untuk saudara perempuan, setelah dipotong biaya perkara dan biaya-biaya lain terkait dengan perkara ini.

Pasal 10

Bahwa Para Pihak Menyepakati bagian warisan:

- a) Ali Salim Beladjam bin Salim Beladjam;
- b) Nur Beladjam binti Salim Beladjam ;
- c) Awad Beladjam bin Salim Beladjam ;
- d) Fatimah Beladjam binti Salim Beladjam;

Dititipkan kepada Abdullah S. Beladjam bin Salim Beladjam, untuk diserahkan/ diberikan kepada keempat yang namanya tersebut di atas, bila alamat telah diketahui atau orangnya sudah ditemukan. Sedangkan bagian warisan yang seharusnya diterima oleh Abdurrahman Balajam Bin Salim Beladjam Alias Abdurrahman Beladjam Bin Salim Beladjam, diberikan kepada para ahli warisnya sebagaimana disebut dalam Pasal 6 dan dibagi sesuai hukum Islam. Karena bukan harta bersama maka 1/8 bagian janda dan sisanya dibagi kepada anak – anak almarhum, dua bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan.

Pasal 11

Halaman 5 dari 8 halaman Akta Perdamaian Nomor 202/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak bersepakat untuk mengajukan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Agama Denpasar, agar Pengadilan Agama Denpasar menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam Akta Perdamaian.

Pasal 12

Bahwa semua biaya yang timbul dalam pengajuan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Agama Denpasar, hingga diputuskandengan dikeluarkannya **Akta Perdamaian, serta biaya - biaya lain yang terkait dengan perkara ini**, ditanggung oleh **Para Pihak secara tanggung renteng**.

Bahwa, Perjanjian tersebut di depan sidang telah dibacakan kembali, dengan dihadiri Para Pihak, baik prinsipal maupun kuasa hukumnya, dan semuanya menyatakan mengerti serta menyetujuinya ;

Bahwa, Majelis Hakim telah mempelajari dengan seksama perjanjian tersebut serta telah pula dilaksanakan pemeriksaan setempat atas obyek harta dimaksud ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut

:

PUTUSAN

Nomor 202/ Pdt.G/ 2021/ PA. Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar persetujuan Penggugat dan Tergugat di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dengan seksama isi perjanjian tersebut, dan ternyata perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan hukum waris Islam ;

Menimbang, bahwa dalam sidang Para Pihak sama – sama menyatakan Penetapan Ahli Waris Nomor 31/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps tanggal 05 April 2021 yang dahulu diajukan Para Tergugat (Pihak VI dan Pihak VII dalam perjanjian Kesepakatan Perdamaian ini), atas Pewaris yang sama dalam perkara ini, adalah

Halaman 6 dari 8 halaman Akta Perdamaian Nomor 202/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lengkap pihaknya sehingga mohon untuk dibatalkan. Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa dengan merujuk pada dalil gugatan serta serta seluruh kesepakatan perdamaian ini, maka telah nyata Penetapan Ahli Waris tersebut adalah penetapan yang pihaknya tidak lengkap, sehingga permohonan para pihak agar penetapan tersebut dibatalkan, dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perjanjian perdamaian yang dibuat para pihak tersebut dapat ditetapkan menjadi Akta Perdamaian yang harus dilaksanakan oleh Para Pihak ;

Menimbang, bahwa perihal biaya perkara, oleh karena para pihak semuanya menikmati hak atas obyek harta perkara ini, maka biaya perkara dibebankan kepada seluruh pihak secara tanggung renteng ;

Mengingat ketentuan pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Membatalkan Penetapan Ahli Waris Nomor 31/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps tanggal 05 April 2021 ;
2. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat (Para Pihak dalam Akta Perdamaian ini) untuk mentaati dan melaksanakan Surat Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Penggugat serta Tergugat tanggal 14 Juni 2021, serta Akta Perdamaian perkara ini ;
2. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Denpasar pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan 17 Dzulqaidah 1442 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.** Hakim Ketua Majelis, **Hirmawan Susilo, S.H., M.H.** dan **Drs. A. Junaidi, M.H.I.** masing – masing Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hj. Elvi Rosida, S.H.** Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8 halaman Akta Perdamaian Nomor 202/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Para Penggugat serta kuasa hukumnya, dan dihadiri pula oleh

Para Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hirmawan Susilo, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.

Drs. A. Junaidi, M.H.I.

Panitera Pengganti

Hj. Elvi Rosida, S.H.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 750.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 70.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Materai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)